



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4PP.00.5/ 2220 /2009.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENINGGAT** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor : E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 11. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah ;
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta Nomor : Kd.10.14/V/PP.07/ 598 / 2009, Tanggal 24 April 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta “ **AL MA'ARIF** “ Kampung Cikajar Rt. 09 / 03 Desa Pondokbungur Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 29 Juni 2009.

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM
NIP .150 232 882

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta ;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 2220 /2009,Tanggal 29 Juni 2009.


DAP^TAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. AL MA'ARIF Kampung Cikajar Rt. 09 / 03 Desa : Pondokbungur Kecamatan : Pondoksalam Kabupaten : Purwakarta	21.2.32.16.02.043	D/Kw.10/MTs./1465/2009

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP .150 232 882





**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-14/MTS/39/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purwakarta
Nomor : Kd.10. 14 / 5 / PP.00.5 /1060/ 2010
Tanggal, 15 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : *MTsS MA`ARIF PONDOK SALAM*
ALAMAT : *Kp Cikajar*
KECAMATAN : *Pondok Salam*
KABUPATEN/KOTA : *Purwakarta*
PROVINSI : *Jawa Barat*
NOMOR STATISTIK LAMA : *212321416043*

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	1	4	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwakarta, 15 Juni 2010

Kepala,



Drs. H. AHMAD SANUKRI, SH, MM
NIP. 198408151993031002